

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar tersusun dari dua kata, yakni kata prestasi dan belajar. Dua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. Prestasi belajar dari bahasa Belanda, yaitu prestatie artinya hasil usaha.¹ Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang antara lain: kesenian, olah raga, pendidikan dan pengajaran. Dalam kamus pendidikan ,kata prestasi diartikan sebagai hasil yang dicapai dengan gemilang². Sedang dalam kamus besar bahasa Indonesia prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dikerjakan atau dilakukan.³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa , prestasi secara umum dapat diartikan sebagai hasil usaha yang maksimal (memuaskan) setelah seseorang melakukan kegiatan tertentu baik itu menyangkut pendidikan ataupun tidak.

Hal ini juga ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al- Zalzalah Ayat ke 7 sebagai berikut :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

1.Zainal Arifin, Evaluasi Intruksional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),2

2. Ahmad Thoifah dan Ni'amul Huda Kamus Pendidikan (Solo: CV. Anika, 1992), 109

3. Debdibud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka),187

*"barang Osiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,
niscaya ia akan melihatnya".⁴*

Adapun kata belajar, menurut James O. Whittaker, dapat didefinisikan sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan melalui latihan dan pengalaman.⁵ Sedang Morgan berpendapat bahwa, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman. Oemar Hamalik menyatakan dalam bukunya bahwa belajar ialah suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan.⁶

Dari beberapa uraian definisi yang telah diuraikan oleh tokoh-tokoh pendidikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah mengalami proses belajar atau setelah mengalami interaksi dengan lingkungannya, guna memperoleh ilmu pengetahuan dan akan menimbulkan perubahan tingkah laku yang relatif menetap.

Prestasi belajar yang penulis jelaskan diatas hampir sama dengan pengertian prestasi belajar yang dikemukakan oleh Syaful Bahri Djamarah yaitu : hasil yang diperoleh berupa kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar mengajar⁷

4. Al-Qur'an, 104:7

5. Wasty Soemanto, Psikologi pendidikan (Malang: Renika Cipta,1990),99

6. Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan belajar (Bandung: Tarsito,1990), 21

7. Syaiful Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Renika Cipta),11

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

Belajar adalah suatu proses yang komplek dan unik, dalam arti bahwa setiap orang mempunyai bakat dan tipe yang berbeda-beda dan memerlukan suatu dorongan dan bimbingan kearah tercapainya tujuan yang dikehendaki. Belajar merupakan aktifitas yang berlangsung melalui proses yang tidak lepas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang.

Menurut Nalim Purwanto faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Faktor individu atau faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor-faktor ini meliputi :
 1. Kematangan atau pertumbuhan
 2. Kecerdasan atau intlegensi
 3. Latihan dan ulangan
 4. Motivasi, yaitu dorongan bagi organisme dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu.
 5. Sifat-sifat pribadi seseorang seperti : keras hati, berkemauan keras, tekun dalam usaha, halus perasaanya dan sifat-sifat yang lainnya.
- b. Faktor sosial atau faktor yang berasal dari luar individu, disebut juga faktor-faktor eksternal, hal ini meliputi :
 1. Keluarga (keadaan rumah tangga)
 2. Guru dan cara mengajarnya

3. Alat-alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar
4. Lingkungan dan kesepakatan yang tersedia
5. Motivasi sosial.⁸

Rumah tangga merupakan kelompok masyarakat kecil yang mempunyai cita-cita dan tujuan hidup bersama dalam menciptakan suasana kebatinan yang mantap, bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu kehidupan berumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, melainkan sebaliknya, apalagi bila dikaitkan dengan mahasiswa yang sudah berstatus kawin (berumah tangga).

Wasty Soemato menjelaskan lebih rinci lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut beliau faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi tiga macam :

- a. Faktor-faktor stimuli belajar, yaitu segala hal di luar individu yang merangsang individu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor stimuli, sebagai berikut:
 1. Panjangnya bahan pelajaran
 2. Kesulitan bahan pelajaran.
 3. Berartinya bahan pelajaran
 4. Berat ringannya tugas
 5. Suasana lingkungan eksternal.
- b. Faktor-faktor metode belajar.

8. Ngahim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Rosda Karya Remaja, 1992), 102-15

Faktor-faktor metode belajar ini, menyangkut hal-hal berikut:

- 1). Kegiatan berlatih atau praktek
 - 2). Over learning dan drill
 - 3). Resitasi selama belajar
 - 4). Pengenalan tentang hasil-hasil belajar
 - 5). Belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian
 - 6). Penggunaan modelitet indra
 - 7). Penggunaan set dalam belajar
 - 8). Bimbingan dalam belajar
 - 9). Kondisi-kondisi intensif
- c. Fakto-faktor individual

Faktor-faktor individual ini, sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar seseorang. Adapun faktor-faktor individual itu menyangkut hal-hal berikut:

- 1). kematangan.
- 2). Faktor usia pronologis
- 3). Faktor perbedaan jenis kelamin.
- 4). Pengalaman sebelumnya.
- 5). Kapasitas mental.
- 6). Kondisi kesehatan jasmani
- 7). Kondisi kesehatan rohani.

8). Motivasi⁹

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi belajar yang telah diuraikan diatas dengan rinci, maka secara garis besar faktor tersebut dapat digolongkan menjadi tiga macam :

1. Faktor ekstern
2. Faktor metode belajar
3. Faktor intern

Berdasarkan penjelasan diatas begitu penting pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dalam rangka membantu siswa atau mahasiswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik, karena sesuatu yang mempengaruhi belajar akan berpengaruh pula terhadap prestasi belajar yang dicapai.

3. Prinsip-prinsip belajar

Substansi belajar adalah perubahan tingkah laku. Sedang belajar itu sendiri merupakan suatu proses menuju perubahan tersebut, maka dari itu perlu adanya pedoman dan teknik belajar yang baik yang dikenal dengan prinsip-prinsip belajar.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kematangan jasmani dan rohani

Kematangan jasmini yaitu telah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar.

9. Wasty Soewanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta:Renika Cipta,1990),112.

Kematangan rohani artinya telah memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan kegiatan belajar.

2. Memiliki kesiapan

Yang dimaksud kesiapan disini adalah kemampuan yang cukup, baik fisik, mental maupun kelengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti memiliki tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sedang kesiapan mental adalah memiliki menit dan motivasi yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Belajar tanpa kesiapan fisik, mental dan perlengkapan akan banyak mengalami kesulitan akibatnya tidak memperoleh hasil belajar yang baik.

3. Memiliki kesungguhan

Orang yang belajar harus memiliki kesungguhannya. Belajar tanpa memiliki kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Selain itu akan banyak waktu dan tenaga terbuang dengan percuma.

4. Memahami tujuan

Belajar tanpa memahami tujuan dapat menimbulkan kebingungan, tidak sistimatis, atau asal ada saja.

5. Ulangan dan latihan

Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga apa yang dipelajari bisa dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan, belajar tanpa diulang hasilnya kurang memuaskan. Bagaimana pintarnya seseorang harus mengulang pelajarannya atau berlatih sendiri dirumah agar bahan-bahan yang

dipelajari tambah meresap dalam otak, sehingga tahan lama dalam ingatan. Mengulang pelajaran adalah salah satu cara untuk membantu berfungsinya ingatan.¹⁰

Dalam bukunya Abu H. Ahmadi diungkapkan lebih jelas lagi disamping lima poin diatas ada tiga poin lagi, yaitu :

1. Belajar memerlukan bimbingan dari guru atau buku pelajaran itu sendiri.
2. Belajar adalah suatu proses aktif dimana terjadi saling berpengaruh secara dinamis antara murid dengan lingkungannya.
3. Belajar dianggap berhasil apabila telah sanggup menerapkan kedalam bidang praktik sehari-hari.¹¹

4. Bentuk-bentuk prestasi belajar

Program pendidikan dapat dipandang sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku siswa dengan menggunakan bahan pelajaran, tingkah laku diharapkan terjadi setelah siswa/mahasiswa mengalami proses belajar mengajar yang dinamakan hasil belajar siswa.

Adapun bentuk prestasi yang diharapkan itu meliputi sebagai berikut :

a. Aspek kognitif

Aspek kognitif adalah aspek yang menekankan pada penerapan dan

10. Dalyono, Psikologi Pendidikan(Jakarta:Renika Cipta, 1990)50-54

11. H.Abu Ahmadi Teknik Belajar Efektif (Jakarta:Rineka Cipta,1989),17M

mengingat kembali bahan yang telah diajarkan dan juga merupakan kemampuan intelektual yang menekankan pada proses mental untuk mengorganisasikan bahan yang telah diajarkan.

Adapun tingkatan-tingkatan belajar kognitif meliputi :

1. Pengetahuan, kemampuan untuk mengenal dan mengingat kembali bahan yang telah diajarkan.
2. Komprehensip, kemampuan untuk menyimpulkan bahan yang diajarkan
3. Aplikasi, kemampuan untuk mempraktekkan kaidah-kaidah dalam kehidupan sehari-hari.
4. Analisa, kemampuan untuk mengurai sesuatu bahan/kaidah sehingga jelas maknanya.
5. Sintesa, kemampuan untuk menyusun bahan-bahan sehingga menjadi satu kesatuan yang baru.
6. Evaluasi, kemampuan untuk menelai, menimbang dan memilih dan memilih pilihan untuk mendapat suatu keputusan.

b. Aspek afektif

Aspek afektif ini bersangkut paut dengan, mental perasaan siswa, tingkatan-tingkatan aspek ini adalah :

1. Penerimaan, kemampuan siswa untuk menerima suatu pelajaran, tanpa melakukan respon terhadap pelajaran tersebut.
2. Memberi respon/jawaban, kemampuan siswa merespon/menjawab bahan-

bahan pelajaran yang telah diterima.

3. Penilaian, kemampuan siswa untuk menilai bahan-bahan pelajaran dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pengorganisasian nilai, kemampuan sikap diri yang tegas dan jelas terhadap sesuatu.

c. Aspek Psikomotorik

Adalah yang menyangkut keterampilan yang menyangkut fi'liyah dan kongkrit.

Dalam pendidikan, keberhasilan aspek ini dapat ditunjukkan dalam tingkah laku nyata dan dapat diamati, aspek ini meliputi :

1. Hasil belajar dalam bentuk keterampilan

Hasil belajar dan bentuk keterampilan lain sebagai hasil kebudayaan. Dalam setiap evaluasi/penilaian hendaknya harus menyangkut ketiga aspek tersebut.

Dalam test formatif penilaian hasil belajar siswa yang menyangkut aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotorik, tidak cukup hanya dengan test tertulis saja. namun perlu juga dilakukan test perbuatan sehingga test tersebut mendekati kemampuan siswa dalam penghayatan dan pengamalan sehari-hari.¹²

B. Tinjauan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

¹² Departemen dan Kebudayaan, GBPP Pendidikan Agama Islam di SMP dirjen Pembina Agama Islam, hal.⁴

Perkawinan apabila dilihat dari fungsi dan peranannya mempunyai arti sebagai aqad antara calon laki - istri untuk memenuhi hajat jasmaninya menurut yang diatur oleh syara'.¹³ Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malihari mengemukakan bahwa perkawinan (nikah) ialah suatu aqad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wathi' (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin.¹⁴

Selanjutnya pengertian perkawinan menurut rumusan definisi yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan dan penetapan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, pada bulan desember 1973;

"perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁵

Dari dua pengertian diatas, perkawinan adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai ta'abbudi, nilai syar'i dan sifat-sifat khas yang sangat penting bagi kehidupan manusia :

- a. Aspek ta'abbudi aya, perkawinan harus semata-mata merupakan realisasi dari tugas hidup manusia, sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya dimuka bumi ini. Oleh karenanya perkawinan harus bernilai ibadah

13. H. Mahfud Yunus, Hukum Perkawinan dsalam islam (Jakarta: Pt.Hidayah Agung, 1986),10

14. Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malahari, Terjemah Fat'ul Mu'in (Bandung: Sinar Baru Algensindu, 19994),1154

15. Astro Sosroadmodjo,Undang-undang Perkawinan (Surabaya:Pustaka Tinta Mas PP No.10 Th. 1983),7

kepada Allah, SWT.

- b. Dilihat dari aspek syar'iyah, perkawinan harus merupakan bukti dan perwujudan kepatuhan dan ketundukan muslim kepada syari'at islam yang telah dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasululloh SAW.

النِّكَاحُ سُنْنَتِي فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلَيَسْ مِنِّي .رواه الجامع

"Nikah itu adalah sunnahku; maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, dia bukanlah ummatku"¹⁶

- c. Ditinjau dari sifatnya, perkawinan mengadung dua aspek kehidupan yang sangat penting untuk menghidupkan dan mengembangkan tata susila islami terutama yang berkenaan dengan hidup dan kehidupan antara pria dan wanita, termasuk di dalamnya kebutuhan menyalurkan nafsu seksual. Perkawinan memberi dasar kesucian dalam pembentukan dan pembinaaan rumah tangga bahagia dan suci, yang pada gilirannya akan membentuk suatu lingkungan hidup masyarakat yang baik dan suci pula.

2. Dasar hukum perkawinan.

- a. al-Qur'an Surat Arrum Ayat 21,

وَمِنْ أَيَّاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

16. Hafid Bin Hajar Asqolani, Bulughul Maram (Pustaka Alamiah : Semarang), 201

لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . الرُّوم : ٢١

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenisamu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kash sayan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

b. Surat al-Qur'an, Annahl, Ayat 73

وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ إِزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَّةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri , dan manjadikan bagi kamu dari istrri-istrni itu anak-anak cucu, dan memberimu rizki yang baik-baik.

c. Hadits Nabi Muhammad SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ كُمْ الْبَاءَةِ فَلْيَتَرْوَجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَحْيَاءٌ . رواه الترمذ عَلَيْهِ

Hai kaum pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu kawin, maka kawinlah (beristri). Barang siapa tidak mampu kawin berpuasalah Maka dengan puasa itu akan lebih mampu menjaga mata dan memelihara kemaluan. (HR. Al-Jama'ah).¹⁷

d. Kompilasi hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu agad yang sangat kuat (*miidtsaaqon gholiidhan*) untuk mena'i perintah Allah dan

17. Sayyid Achmad Al-Husyimi, Mukhtarul Hadits (Darul Ihyaul Kutub Arabiyah Indonesia),188

melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar - dasar perkawinan dalam Islam telah diatur begitu jelas dan rinci, baik tentang cara perkawinannya maupun cara memilih jodoh. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, manusia terhindar dari jiwa yang goncang, jiwa menjadi tenang terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

3. Tujuan dan hikmah perkawinan.

Seluruh tuntunan dan perundang-undangan yang diatur oleh Islam bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia di bumi agar hidup benar dan terarah, sejalan dengan kehendak Allah SWT. Maka perkawinan yang merupakan bagian dari pada aturan-aturan yang di syari'atkan Islam, secara umum mempunyai tujuan yaitu membina kehidupan yang benar dan terarah.

H. Mahmud Yunus mengemukakan bahwa tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan menjadikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁹

Lebih rinci lagi tujuan perkawinannya dalam Islam antara lain :

1. regenerasi.

Untuk itulah perkawinan dalam Islam sangat menekankan adanya perkawinan

18. Undang-undang Republik Indonesia, Preradilan Agama/Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya : Pustaka Tinta Emas, 1997), 78

19. Opcit, hal. 21

resmi, dengan fungsi dan tujuan yang jelas, agar setiap individu, memperoleh kepuasan seksual, juga dapat mengembang - biakkan, keturunan dan kedudukan sosialnya secara sah dan jelas. Dalam perkawinan terkandung cita-cita melanjutkan keturunan, menyambung generasi, melestarikan jenis manusia, penerus sebutan nama baik keluarga, serta pengabdian hidupnya sebagai manusia.

2. Untuk menghindarkan fitnah

Perkawinan jelas berfungsi dan bermanfaat bagi manusia untuk menghindari dari fitnah, pergaulan bebas antara pria dan wanita yang tidak diikat dengan perkawinan jelas lebih banyak menimbulkan fitnah, padahal fitnah lebih berbahaya dari pembunuhan. Hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَحِيمٍ اللَّهُ عَنْهُمَا لِبَنِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
رواه البخاري . صحيح البخاري

"Dari usamah binti zaid RA, dari Nabi SAW. Berkata : tidak ada fitnah yang paling berbahaya sepeninggalku nanti bagi laki-laki, melebihi fitnah di sebabkan wanita (HR. Shahih Bukhari)²⁰

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan pada Surat al-Baqarah Ayat 191:

وَاقْتُلُوهُمْ حِيثُ شِفْقَتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

20. Himpunan Hadits Pilihan, Shahih Bukhari, (Surabya : Al- Ihlas, 1980)

تُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُوكُمْ فَأَفْتَوْهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ

"Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah); dan fitnah itu lebih besar dari pada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (ditempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir".

3. Untuk melaksanakan sunnah Rasul

Rasulullah SAW mencela orang yang bermaksud tidak kawin karena hal tersebut tidak mencerminkan kepribadian seorang muslin yang sejati sabda Rasulullah Muhammad SAW.

النِّكَاحُ سُنْنَتِي فَنَّرَغَ عَنِ سُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي . رواه الترمذى عليه

"Perkawinan itu sunnahku; maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, dia bukan golonganku."²¹

Dalam al-Qur'an dijelaskan pula pada Surat Annisa', Ayat 1

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقْوَى رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً**

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya Allah mengembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...".

Diantara mufassirin menilai perkawinan itu sebagai kewajiban agama,

21.Ibid, 37

terutama dalam kerangka pembinaan dan pelestarian moral Islami, dan kepentingan sosial. Sebagai kewajiban agama untuk setiap muslim harus memenuhinya. Tetapi sebagai kewajiban agama pula, hal itu tentunya diwajibkan kepada orang-orang yang betul-betul mampu bertanggung jawab.

Memang tidak semua orang mampu mengujudkan niatnya untuk kawin, disebabkan adanya kendala dan hambatan. Tetapi Islam tidak mengizinkan orang untuk melakukan "tabattul" (hidup tanpa kawin). Untuk itu Islam menganjurkan kepada orang yang belum mampu menikah agar menahan diri (berpantang), sementara waktu (misalnya dengan jalan berpuasa), sampai datang jaminan Allah untuk membantu melaksanakan perkawinannya, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW.

بِأَمْعَشِ الشُّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ فَنِكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْفَحْ وَمَنْ لَمْ
يُسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالضَّرْبِمْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجْهَانُ رَوَاهُ الْبَمَارِعُ وَرَسَلُ

"Hai pemuda-pemuda, narang siapa mampu diantara kamu serta berhendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu akan memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap perempuan akan berkurang." (Riwayat jema'ah ahli hadits).²²

Perkawinan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. Melalui Nabi-Nya ada hikmahnya tersendiri, baik dari segi psikologis, sosiologis maupun dari segi kesehatan. Diantara hikmah perkawinan itu sebagai berikut :

22.Ibid, 188

1. Menyalurkan naluri seksual

Naluri seksual merupakan merupakan naluri yang paling kuat dan paling mendesak untuk mencari penyalurnya. Bilamana jalan keluar tidak memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.²³ Maka adanya perkawinan jelas merupakan cara alamiyah yang sebaiknya-baiknya untuk menyalurkan naluri tersebut. Dengan demikian jasmani dan rohani manusia tidak akan mengalami kegoncangan dan penderitaan lagi, karena nafsu seksualnya dapat disalurkan bahkan dikendalikan dengan cara yang wajar, benar dan dihalalkan oleh Allah SWT.

2. Sebagai sarana menciptakan kebahagian dan rahmat hidup dibumi. Allah SWT.

berfirman dalam al-Qur'an suurat arrum, ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa hikmah perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagian hidup dan rahmat kasih sayang, karena hanya

23, Sayyaid Sabiq Fiqih Sunnah (Bandung : al-Ma'rif, VII, 990), 18

perkawinan orang akan dapat merasakan kasih sayang yang sejati kebahagian cinta yang sebenarnya.

3. Untuk menjaga kemurnian keturunan

Kehadiran anak kadang menjadi dambaan keluarga, karena dengannya kehidupan suami-istri tambah harmonis dan tali perkawinanpun semakin kokoh. Anak yang menjadi dambaan itu adalah anak yang lahir dari suami istri yang sah bukan anak yang tanpa bapak, ini berarti dengan perkawinan orang dapat mengatur keturunan yang bersih dan sah. Hal ini merupakan pengejawantahan dari sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ . قَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاءَةَ وَيَنْهَا عَنِ التَّبَلْ حَتَّىٰ شَدِيدًا وَيَقُولُ تَرْزُجُوا -
الْوَدُودُ الْوَلُودُ فَإِنِّي مُكَاثِرُكُمُ الْأَمْمَ بِوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dari Anas ra. Ia berkata ; bahwa Nabi SAW. Pernah memerintahkan kita untuk kawin dan melarang tabattul dengan larangan yang keras, dan beliau bersabda : kawinlah kamu dengan wanita pencinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku besok pada hari kiamat." (HR. Ahmad).

Dalam bukunya H. Sulaiman Rasjid dinyatakan bahwa ...pernikahan juga berguna untuk kerukunan anak cucu (keturunan) sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketurunan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.²⁴

24. H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Alensindo, 1997),375

4. Untuk mendorong umat (pria) lebih giat berusaha mencari rizki untuk keperluan hidup dan kehidupan keluarga. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT.

Surat Annisa' Ayat 34

أَرْجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بِعِصْمَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أُمُولِهِمْ . النَّاهُ ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan dari sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan mereka telah menafkahkan dari sebagian hartanya mereka."

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang wanita telah kawin/menikah maka akan mendatangkan rizki bagi suaminya. Hal ini juga disabdakan Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَائِشَةَ . تَزَوَّجُوا النِّسَاءُ فَإِنْ هُنَّ يَأْتِيْكُمْ بِالْمَالِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْدَارُهُ

"Dari Atsyah, nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rizki) bagi kamu." (Hadits Riwayat Hakim dan Abu Daud)

4. tanggung Jawab/Kewajiban Suami-istri

Apabila aqad nikah sudah dilaksanakan dengan sah, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian terjadilah hak dan kewajiban selaku suami-istri.

Adapun tanggung jawab/kewajiban suami - istri diantaranya adalah :

a. Kewajiban Suami terhadap istri

1. Memberi nafkah (belanja)
2. Menyediakan rumah
3. Mengurus anak-anak istri.²⁵

Ad.1). Memberikan belanja

Seorang suami harus bertanggung jawab/berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, baik yang menyangkut sandang maupun pangan, misalya suami memberi belanja dan pakeian kepada istri. Hal ini ditegaskan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah Ayat, 233

وَعَلَى الْمُوْلَودِ لَهُ رِزْقٌ وَكَسُوْتٌ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ لَا نَكْلَفُ
نَسْنَسٌ إِلَّا وَسَعَهَا . البقرة ٢٢٢

“... Dan kewajiban ayah membaeri rizki dan pakeian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...”

Yang dimaksud rizki dalam ayat ini adalah makanan secukupnya. Pakeian ialah baju atau penutup badan. Sedang yang dimaksud ma'ruf adalah kebaikan sesuai dengan ketentuan Agama, tidak berlebihan dan kekurangan.

Imam Syafi'I memberikan penjelasan dalam hal tersebut diatas. Suami yang kaya harus membayarkan nafkah untuk seorang istri dua cekap beras tiap-tiap hari, suami yang miskin secukup beras dan suami yang menengah secukup setengah beras serta lauk pauknya.²⁶

25. M. Thalib, 40. Tanggung jawab suami terhadap istri (Bandung: Irsyat Baitussalam,1995),47

26. H. Mahmud yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta:Pt. Hidakarya Agung,1986),102

Ad. 2). Menyediakan rumah

Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar yang harus terpenuhi dalam suatu rumah tangga karena dengannya keluarga bisa aman dan tenram.... Jadi, bukan hanya berfungsi mengayomi penghuninya dari panas, dingin dan hujan, terik matahari dan angin berhembus, melainkan juga berfungsi kejiwaan....yaitu menjadi tempat suami-istri untuk melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia kehidupan dan menyatukan cita-cita dan harapan kita berkeluaga.²⁷

Ad. 3). Mengurus anak-anak istri

Anak merupakan amanah Allah yang harus dipelihara baik dari mental maupun dari segi fisiknya. Dalam insklopidi Islam dinyatakan bahwa: biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengubatan bagi istri dan anak serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh suami.²⁸

b. Diantara kewajiban istri terhadap suami

1. Menjadi wakil dalam keluarga
2. Menta'ati perintah suami dalam kebenaran
3. Meringankan beban suami.²⁹

Ad. 1). Menjadi wakil suami dalam keluarga

Kebutuhan dan tuntutan keluarga begitu besar, hal ini tidak mungkin teratasi

27. Ibid., 28

28. Kompilasi Hukum Islam (Surabaya : Tinta Mas, 1989), 101

29. M. Tholib, 40 Tanggung Jawab Istri terhadap Suami (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1995), 18, 22, 27

oleh sepihak (suami) saja tanpa camapur tangan dari pihak lain (istri), maka dari itu dalam suatu rumah tangga peran istri sangat dibutuhkan demi terciptanya susana yang sakinah, mawaddah, dan wararahmah. Peran istri dalam rumah tangga sebagai ibu rumah tangga yakni memelihara harta suami, anak-anak suami dan memelihara dirinya sendiri agar tidak sampai slingkuh dengan pria lain.

Pernyataan diatas dikuatkan oleh PP. No. 10-Th.1983: Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga,... istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya³⁰

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa : demi tegaknya rumah tangga yang harmonis dan sakinah, agama memberikan batasan-batasan pekerjaan (pembagian tugas), ada perkerjaan yang ditangani suami dan juga ada yang harus diselesaikan oleh istri.

Ad. 2). Menta'ati perintah suami dalam kebenaran

Suami selaku kepala rumah tangga ia harus mampu mengarahkan biduk rumah tangga itu kejalan yang benar diridhoi Allah dan Rasulnya. Bagi istri selama perintah dan arahan itu benar wajib menta'ati. Hal ini dapat dipahami dari sabda Nabi Muhammad SAW.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت أمر أهلاً أن
يسجد لآحد لأمرت المرأة أن تسبح لزوجها

30. Asro Sosroadmodjo, Undang-undang perkawinan (Surabaya : Pustaka Tinta mas,PP. No.10, 1983),7

"Nabi Muhammad SAW. Bersabda : sekiranya boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, tentu aku menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah).

Ad,3). Melayani kebutuhan seksual suami

Secara garis besar kebutuhan suami istri dapat digolongkan menjadi dua (2) macam yaitu: kebutuhan lahiriyah (materi) dan kebutuhan rohaniyah (seksual). Melayani seksual suami merupakan kewajiban istri, sabda Nabi

عَنْ أَبِي عَلَىٰ طَوْبَىٰ بْنِ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَ الْرَّجُلُ زَوْجَهَا لِجَاجَتِهِ فَلَمَّا تَأْتَهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ الشَّنُورِ رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ

"Dari Abi Ali Thaq Bin Ali, Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : bilaseorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi kebutuhan (seksual)nya,maka hendaklah penuhi sekalipun ia diatas cerobong yang tinggi." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

Allah ciptakan dorongan bersebadan ini pada hewan dan manusia. Laki-laki mempunyai naluri seksual dan juga wanita. Kedua-duanya membutuhkan penyalurannya. Dengan penyaluran yang bersih itu, maka ketegangan syaraf berfikir bisa berkurang, karena hormonak seksual ini menpengaruhi syaraf otak. Agar penyaluran itu tetap bersih dan sehat, tidak merusak tata pergaulan, tidak mengakibatkan penyakit kelamin dan hilangnya daya tahan tubuh, maka Allah tetapkan hukum perkawinan.³⁰

30.Ibid, 30

C. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI UNIVERSITAS PUTRA BANGSA.

Sistem Pendidikan di Universitas Putra Bangsa menganut Sistem Kredit Semester (SKS) sejak tahun 1985 hingga sekarang, sesuai dengan keputusan mendikbud No. 0124/U/1979 tertanggal 8 juni 1979 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Mendidikbud No. 0211/U/1982 tertanggal 26 juni 1982 serta dengan memperhatikan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Semester untuk Perguruan Tinggi dan Petunjuk untuk Tenaga Pengajar dalam Penyelenggaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Dirjen Dikte tahun 1983

Efektifitas pelaksanaasn Sistem Kredit Semester ini dapat tercapai apabila dengan memperhatikan dan memperdayakan secara optimal faktor-faktor pelaksanaan prosese belajar mengajar yang terdiri dari :

1. Faktor mahasiswa sebagai peserta didik yang memiliki perbedaan-perbedaan individual dalam hal bakat, minat dan kemampuan akademiknya.
2. Faktor dosen (tenaga pengajar) sebagai tenaga pendidik yang melaksanakan proses belajar mengajar atas dasar SKS dan penentu keberhasilan mahasiswa.
3. Faktor tenaga administrasi yang berperan didalam kelancaraan proses penyelenggaraan pendidikan.
4. Faktor sarana pendidikan, seperti : ruang kuliah, perpustakaan, laboratoroim, dsb.
5. Faktor pengembangan ilmu pengatahuan dan teknologi yang semakin meningkat.
6. Faktor tuntutan kebutuhan tenaga ahli sebagai keluarga Perguruan Tinggi yang peka terhadp permasalahan masyarakat.

Sistem Kredit Semester mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Umum

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan dengan cara menyajikan program yang bervariasi dan fleksibel. Cara ini akan memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk menentukan pilihan macam jenjang profesi yang dikehendaki.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan study dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
- c. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan imput dan output jamaik dapat dilaksanakan.
- d. Untuk mempermudah penyelesaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan pertimbangan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya
- f. Untuk memberikan kemungkinan pengalihan (transerfer) kredit antar bagian atau antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi.
- g. Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke

Perguruan Tinggi lain atau dari satu bagian lain dalam Perguruan Tinggi tersebut.

A. Pengertian Dasar Sitem Kredit Semester

1. Sistem Kredit

- a. Sistem Kredit adalah sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu matakuliah secara kuantitatif.
- c. Ciri-ciri sistem kredit adalah :
 - 1). Dalam tiap-tiap mata kuliah diberi harga nilai yang dinamakan nilai kredit.
 - 2). Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
 - 3). Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang di nyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2. Sistem Semester

- a. Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil tengah tahun yanng selanjutnya disebut semester.

- b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya program pendidikan dalam satu jenjang pendidikan. Waktu semester setara dengan 16 – 19 minggu kerja atau minggu perkuliahan efektif, termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 22 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, praktikum, dan kerja lapangan dalam bentuk tatap muka, kegiatan akademik dan tersrtuktur mandiri.
 - d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempuayi bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
3. Sistem Kredit Semester (SKS)
- a. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan semester.
 - b. SKS bertujuan memberikan kemungkinan setiap Perguruan Tinggi untuk menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu profesi tertentu yang dituntut oleh pembangunan.
 - c. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kololatif bagi suatu kegiatan tertentu serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan Perguruan Tinggi dan khususnya bagi pengajar.
 - d. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap

e. semester dengan ditetapkan bobot mata kuliah dalam kegiatan tersebut.

B. Nilai Kredit dan Beban Studi

Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah yang terbagi menjadi :

1. Nilai Kredit Semester untuk perkuliahan

Nilai kredit semester untuk perkuliahan ini ditentukan atas dasar kegiatan akademik perminggu yang meliputi:

a. Kegiatan untuk mahasiswa

- Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk perkuliahan.
- Enam puluh (60) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan akademik yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen. misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan soal-soal.
- Enam puluh (60) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan
- yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik. Misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.

b. Kegiatan untuk dosen

Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.

Enam puluh (60) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.

2. Nilai Kredit Semester untuk seminar

Kegiatan seminar yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dalam suatu forum, diartikan sama seperti pada kegiatan kuliah, yaitu untuk satu kredit semester terkandung 50 (lima puluh) menit tatap muka perminggu.

3. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, praktik kerja lapang, dan penelitian (penyusunan skripsi).

Nilai kredit semester untuk kegiatan ini sama dengan penyelesaian tugas selama dua sampai lima jam perminggu untuk satu semester atau keseluruhannya menjadi 32 sampai 80 jam persemester.

a. Nilai kredit semester untuk praktikum dilaboratorium.

Nilai 1 (satu) kredit semester untuk praktikum dilaboratorium adalah sebanyak dua sampai tiga jam perminggu selama satu semester.

b. Nilai Kredit Semester untuk penyusunan skripsi dan Praktek Kerja Lapang. Beban kredit untuk penyusunan skripsi adalah antara 4 (empat) sampai 6 (enam) kredit semester dengan beban tugas sebnayak 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam sehari selama satu bulan dimana satu bulan setara dengan 25 hari kerja. Sedangkan bobot kredit untuk praktek kerja lapang adalah 4 (empat) semester dengan nilai 1 (satu) kredit semester adalah tiga sampai empat jam perminggu selama satu semester.

4. Beban Studi Dalam Satu Semester

Dalam satu semester beban studi mahasiswa adalah antara 16 – 20 kredit semester dengan ketentuan satu kredit semester adalah 3 jam baik untuk perkuliahan, tugas terstruktur, maupun tugas mandiri, sehingga dalam satu minggu setara dengan 40 sampai 60 jam atau tiap hari memerlukan waktu sebanyak 8 – 10 jam .

Dalam menentukan beban kredit satu semester selanjutnya didasarkan atas kemampuan (Indeks Prestasi) masing-masing mahasiswa pada semester sebelumnya yang besarnya dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

Keterangan :

Σ = Jumlah

K = Bobot SKS mata kuliah yang diambil

N = Nilai akhir masing-masing matakuliah

IP = Indeks Prestasi

Beban kredit untuk semester pertama program S1 secara normal adalah 18 SKS sehingga berdasarkan indeks prestasi pada semester berjalan dipergunakan

untuk menetukan beban kredit semester selanjutnya.

C. Perkuliahan

1. Setiap tahun perkuliahan dibagi menjadi dua (2) semester, yaitu :
 - a. Semester Gasal yang berlangsung antara bulan Agustus - Pebruari
 - b. Semester Genap yang berlangsung antara bulan Maret - Juli
2. Setiap semester berlangsung perkuliahan secara terjadwal sebanyak 16 kali tatap muka, yang masing-masing pertemuan waktunya sesuai dengan bobot SKS-nya.

Contoh : Mata kuliah Pancasila mempunyai bobot sebanyak dua SKS, setiap SKS setara dengan 50 menit, sehingga dalam satu kali tatap muka seorang dosen harus mengajar selama 2×50 menit = 100 menit
3. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan rencana studinya. Untuk persyaratan ujian ditentukan jumlah kehadiran mahasiswa kuliah minimal 75% atau setengah semester (UTS) harus memenuhi jumlah kehadiran minimal 4 (empat) kali.
4. Mahasiswa diperkenankan mengikuti kuliah jika telah menyelesaikan administrasi akademik dan keungan, baik ditingkat Universitas maupun difakultas masing-masing.

D. Masa Studi

Masa Studi di Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa ditempuh

sekurang-kurangnya 8 semester (4 tahun) dan paling lama 14 semester (7 tahun).

E. Evaluasi Keberhasilan

Evaluasi keberhasilan pendidikan di Fakultas Hukum yaitu :

1. Evaluasi terhadap aspek menejerial yang meliputi :

- a. Cara penyelenggaraan pendidikan
- b. Kesesuaian antara tujuan pendidikan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan. Hasil evaluasi ini dipergunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan proses pendidikan selanjutnya sehingga dilakukan tiap akhir semester.

2. Evaluasi atas keberhasilan mahasiswa

Evaluasi ini meliputi :

a. Derajat penguasaan materi kuliah

Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat kompetisi diantara mahasiswa pada akhir semester.

b. Tingkat kemandirian dan keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas.

Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemajuan mahasiswa setiap semester baik secara teoritis maupun praktis, dan kemampuannya memecahkan masalah.

Ketentuan evaluasi keberhasilan studi setiap akhir semester diatur sebagai berikut :

Tabel I

IP SEMESTER	PENGAMBILAN BEBAN KREDIT
>3.00	21 – 24 SKS
2.50 – 2.99	18 – 20 SKS
2.00 - 2.49	15- 17 SKS
1.50 - 1.99	12 – 14 SKS
>1.50	< 12 SKS

F. Sistem Ujian

Ujian dilaksanakan dalam bentuk tulis dan lisan. Ujian tulis dilaksanakan secara terjadwal, yaitu : Ujian tengah semester (UTS) yang dilaksanakan pada minggu ke 9 sampai minggu ke 10, dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan pada minggu ke 17 sampai minggu ke 18. Sedangkan Ujian lisan dilaksanakan dalam bentuk Ujian skripsi yang dijadwalkan. Ujian susulan dapat dilaksanakan hanya apabila keadaan sangat diperlukan , misalnya : mahasiswa sakit, pada jam yang sama menenpuh dua atau lebih mata ujian, tugas yang tidak dapat ditenggalkan , dsb. Prosedur ujian harus ijin Dekan dan diketahui oleh rektor atau pembantu rektor I, serta dilaporkan ke BAAK. Nilai ujian susulan maksimal adalah B. Pemberian Hasil bobot Ujian adalah 30% dari UTS 50 % dari UAS 20 % dari nilai tugas. Penilaian ujian didasarkan atas Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN), dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel II

PAP	PAN	NILAI	BOBOT
>79	$\geq (+1.5 \text{ SD})$	A	4
66-79	(+ 0.5 SD) S/D (+ 1.5 SD)	B	3
56-65	(- 0.5 SD) S/D (+ 0.5 SD)	C	2
41-55	(- 1.5 SD) S/D (- 0.5 SD)	D	1
40	$\leq (-1.5 \text{ SD})$	E	0

G. KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PUTRA BANGSA

Tabel III
SEMESTER I

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KxN	N
1	UN 0021	PENDIDIKAN AGAMA	2		
2	UN 0022	PENDIDIKAN PANCASILA	2		
3	UN 0023	KEWIRAAN	2		
4.	UN 0025	BAHASA HUKUM INGGRIS	2		
5	UN 0025	ILMU NEGARA	3		
6	UN 0026	PIH	4		
7	UN 0027	PIH	4		
		Jumlah SKS yang diprogram	19		

SEMESTER IV

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KxN	N
1	UN 0021	MPKIH	2		
2	UN 0022	KOMPOTER	2		
3	UN 0023	SOSIOLOGI HUKUM	2		
4.	UN 0024	BAHASA BELANDA HUKUM	2		
5	UN 0025	HUKUM TATA NEGARA	4		
6	UN 0026	HUKUM ADM. NEGARA	4		
7	UN 0027	PENGANTAR ILMU EKONOMI	2		
		Jumlah SKS yang diprogram	18		

SEMESTER V

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KxN	N
1	UN 0021	HUKUM ISLAM	2		
2	UN 0022	HUKUM ADAT	2		
3	UN 0023	HUKUM AGRARIA	3		
4.	UN 0024	IBD	2		
5	UN 0025	HUKUM PERDATA	4		
6	UN 0026	HUKUM PIDANA	4		
7	UN 0027	HUKUM LINGKUNGAN	3		
8	UN 0028	HUKUM PEGAWAIAN	2		
		Jumlah SKS yang diprogram	22		

SEMESTER VI

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KxN	N
1	UN 0021	LEADERSHIP	2		
2	UN 0022	PENALARAN HUKUM	2		
3	UN 0023	HUKUM PERBURUAN	2		
4.	UN 0024	HUKUM PAJAK	2		
5	UN 0025	HUKUM WAKAF & ZAKAT	2		
6	UN 0026	ILMU ALAMIAH DASAR	2		
7	UN 0027	HUKUM DAGANG	4		
8	UN 0028	HUKUM INTERNASIONAL	4		
9	UN 0029	DASAR-DASAR STATISTIK	2		
		Jumlah SKS yang diprogram	18		

SEMESTER VII

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KxN	N
1	UN 0021	HUKUM LAUT	2		
2	UN 0022	HUKUM ACARA PTUN	2		
3	UN 0023	M P H	2		
4.	UN 0024	HUKUM ACARA PERDATA	2		
5	UN 0025	FILSAFAT PANCASILA	2		
6	UN 0026	HUKUM ACARA PIDANA	4		
7	UN 0027	M T P U	2		
8	UN 0028	HUKUM PERIKANAN	2		
		Jumlah SKS yang diprogram	18		

SEMESTER II

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KxN	N
1	UN 0021	HUKUM ASURANSI	2		
2	UN 0022	H SURAT-SURAT BERHARGA	2		
3	UN 0023	HUKUM WARIS	2		
4.	UN 0024	HPERLINDUNGAN ANAK	2		
5	UN 0025	FILSAFAT HUKUM	4		
6	UN 0026	HUKUM KEIMIGRASIAN	2		
7	UN 0027	KEJAHATAN KOMPUTER	2		
		Jumlah SKS yang diprogram	18		

SEMESTER III

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KxN	N
1	UN 0021	HUKUM PERBANKAN	2		
2	UN 0022	K KN	2		
3	UN 0023	PEN.& LATIHAN KIMAH.HUK.	6		
4.	UN 0024	H P I	4		
5	UN 0025	HAK MILIK INTELEKTUAL	2		
6	UN 0026	H.PERLINDUNGAN KONSUMEN	2		
7	UN 0027	HUKUM PIDANA KHUSUS	4		
		Jumlah SKS yang diprogram	20		

31

**C. PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR ANTARA MAHASISWA KAWIN
DENGAN MAHASISWA TIDAK KAWIN**

31. Buku Pedoman Universitas Putra Bangsa, Tahun 1999/2000. (Surabaya:
UPB),4-10 & 23-24

1. Perbandingan Prestasi Belajar

Perbandingan, dalam bahasa populer dikenal dengan istilah komparatif yang berarti usaha untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang-orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pendangan dan perubahan-perubahan pada dangan orang, peristiwa atau ide-ide.²³

Bertitik tolak dari pengertian komparatif (perbandingan) seperti dikemukakan diatas, dapat diberikan pengertian tentang teknik komparasional, yaitu salah satu tektik analisa yang dapat digunakan untuk menguji hipotesa ada tidaknya perbedaan antara dua variabel.³³

Dari penjelasan diatas, penulis maksud dalam skripsi ini adalah perbandingan prestasi belajar mahasiswa kawin dengan mahasiswa tidak kawin, yang penulis cari adalah “perbedaannya”.

Belajar ialah suatu kegiatan yang dapat mengubah tingkah laku seseorang. Untuk mencapai tujuan dimaksud banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi belajar akan berpengaruh pula terhadap prestasi belajar yang dicapai siswa atau mahasiswa.

Pada garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua macam yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang timbul

32. Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 245-246

33. Anas Sujana, Pengantar statistik pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers 1992),26

dari dalam diri siswa atau mahasiswa itu sendiri seperti: keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa atau mahasiswa. Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.

Salah satu faktor ekstern adalah faktor keluarga. Menurut Rugess dan Loecke keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan... yang didalamnya banyak kewajiban/tanggung jawab yang harus ditaati (penj. Pada bab II). Dari sekian banyaknya kewajiban dan tuntutan dalam rumah tangga sehingga mahasiswa yang berstatus kawin dapat diprediksikan prestasi belajarnya lebih rendah dari mahasiswa tidak kawin.

Adapun prestasi yang dibandingkan adalah indeks prestasai (IP) mahasiswa dari semester tiga sampai semester tujuh angkatan 1996-1998 Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa.

Atas uraian diatas penulis mengadakan penelitian, tidak ada atau adanya perbedaan prestasi belajar mahasiswa kawin dengan mahasiswa tidak kawin dapat dilihat pada pembahasan berikutnya

2. Persamaan Prestasi Belajar mahasiswa kawin dengan mahasiswa tidak kawin di fakultas hukum Univesitas Putra Bangsa.

Mencermati uraian diatas, jelaslah kedua latar belakang mahasiswa itu (kawin dan tidak kawin) menunjukkan perbedaan prestasi belajarnya, namun tidak menutup kemungkinan kedunya terdapat kesamaan prestasi belajarnya dikarenakan pogram kurikulum yang ditawarkan, materi perkuliahan, metode penyajian data dan dosen pengajarnya adalah sama